



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
KELURAHAN GOTONG ROYONG**

JL. MH THAMRIN NO. 71 KODE POS 35119 BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN LURAH GOTONG ROYONG
NOMOR: 440 / 07 / VI.30 / VIII / 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**



- Menimbang** :
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. Bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan KelurahanSiaga TBC;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Gotong Royong Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Hasil musyawarah desa tanggal 01 Agustus 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Susunan nama - nama Pengurus Kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 02 Agustus 2025


LURAH GOTONG ROYONG

JUWANDI YASA, ST, MT
PEMBINA / IV/a
NIP. 19811002 200804 1 001

Tembusan:

1. PLT. Camat Tanjungkarang Pusat;
2. Ka. UPT Puskesmas Palapa;
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC
Surat Keputusan Lurah Gotong Royong
Nomor : 440 / 08 / VI.30 / VIII / 2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ROSMALINA	Ketua	
2	ENI NUSWAH	Wakil Ketua	
3	ANISA	Sekretaris	
4	UTARI	Bendahara	
5	SUSANTI AMELIA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	NURHASANAH, S.E	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	TOLKHA	Anggota Tokoh Masyarakat	
dst			

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Gotong Royong Nomor : 440 / 08 / VI.30 / VIII / 2025

LURAH GOTONG ROYONG

JUWANDI YASA, ST, MT
PEMBINA / IV/a
NIP. 19811002 200804 1 001